

Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan *Artificial Intelligence* Menggunakan Doktrin *Work Made For Hire*

Irsyad Maulana Achmadi¹, Aisha Tsabita Kamila¹, Feymi Angelina¹

¹Tim Aswatama

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menghasilkan inovasi-inovasi yang mengubah tatanan hidup masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat dari timbulnya sebuah sistem mesin cerdas (*artificial intelligence*) untuk membantu manusia dalam bekerja. Bahkan saat ini, implementasi *artificial intelligence* (“AI”) di dunia sudah mencapai hampir 56%, terutama pada sektor industri.¹ Terlebih lagi dengan adanya Industri 4.0, telah menyadarkan adanya tuntutan untuk meningkatkan adopsi teknologi AI demi keperluan visi ekonomi berkelanjutan Indonesia tahun 2045. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh EDBI dan Kearney, pada tahun 2030 AI akan membawa peningkatan Produk Domestik Bruto (“PDB”) sebesar 10-18% di seluruh Asia Tenggara. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami peningkatan PDB hingga 12%, yakni setara dengan nilai riil sekitar US\$ 366 miliar.²

Sistem cerdas AI pertama kali hadir pada konferensi Dartmouth tahun 1956. Allen Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon berhasil membuat sebuah program yang dapat menirukan kemampuan *problem solving* manusia dengan tajuk *the logic theorist*.³ Sejak saat itu, Program AI terus mengalami perkembangan, hingga di tahun 1997 dunia digemparkan dengan munculnya AI *deep blue* yang berhasil mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov.⁴ Pada tahun yang sama perusahaan Microsoft mengembangkan sistem AI untuk penggunaan *speech recognition*. Sekarang, AI bahkan mempunyai kemampuan untuk membuat karya. Kris Kashtanova dibantu oleh sistem AI Midjourney

¹ Tatjana Vasiljeva, Sabina Shaikhulina, Karlis Kreslins, “Cloud Computing: Business Perspectives, Benefits and Challenges for Small and Medium Enterprises (Case of Latvia), *Procedia Engineering*, Vol. 178, (2017), hal. 448

² Soon Ghee Chua dan Nikolai Dobberstein, “Racing Towards the Future: Artificial Intelligence in Southeast Asia”, <https://www.middle-east. Kearney.com/digital-transformation/article/-/insights/racing-toward-the-future-artificial-intelligence-in-southeast-asia>, diakses 26 April 2023

³ Harvard, “History Artificial Intelligence”, <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/>, diakses 26 April 2023

⁴ IBM, “Deep Blue”, <https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/>, diakses 20 April 2023

berhasil membuat karya komik *Zarya of The Dawn*.⁵ Setelah itu, di tahun yang sama karya bertajuk *Théâtre D'opéra Spatial* buatan AI Midjourney juga memenangkan lomba lukis di negara Amerika Serikat.⁶

Kemampuan AI untuk membuat sebuah karya menimbulkan isu yang berpotensi menyebabkan disrupsi di masa mendatang. Terlepas dari kemajuan ini, timbul beberapa polemik di kalangan masyarakat. Para pelukis menilai hadirnya AI yang dapat membuat sebuah karya lukis merupakan kematian dari karya lukis, bahkan ada beberapa juga yang menganggap bahwa karya buatan AI merupakan plagiarisme berteknologi tinggi.⁷ Oleh karena itu, masyarakat Eropa mendesak pemerintah untuk menjadi penengah dalam situasi ini.⁸ Masyarakat takut hadirnya AI dapat menyebabkan matinya kreativitas. Hukum positif Indonesia sendiri belum mengatur secara jelas apakah suatu program komputer dapat diterima sebagai pencipta suatu karya yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya.⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) sendiri hanya mengakui orang perseorangan atau beberapa orang sebagai pencipta yang dapat diberikan perlindungan hak cipta. Kekosongan pengaturan mengenai hal ini dapat menimbulkan kerancuan mengenai pihak yang mempunyai hak cipta atas karya buatan AI. Hal demikian sangat disayangkan mengingat hak cipta berpengaruh terhadap persaingan usaha yang berimplikasi pula pada perekonomian negara.¹⁰ Oleh karena itu, masalah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menciptakan hukum positif terhadap karya buatan AI yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam karya tulis ini, penulis menganjurkan pemerintah untuk menerapkan doktrin *work made for hire* yang menyatakan bahwa hak cipta suatu karya akan menjadi milik dari penyelenggara sistem AI atau pihak yang menugaskan pembuatan karya tersebut. terhadap penegakan hukum bagi karya buatan AI di Indonesia. Dengan menerapkan *work made for hire* dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia, yakni: **pertama** mengisi kekosongan hukum dari penegakan hak cipta karya AI, **Kedua** memberikan apresiasi berupa hak cipta bagi para pembuat sistem mesin cerdas. **Ketiga**, mendorong inovasi di bidang sistem mesin cerdas.

⁵ Gizmodo, “An AI-Illustrated Comic Has Lost a Key Copyright Case”, <https://gizmodo.com/zarya-of-the-dawn-midjourney-comic-ai-art-copyright-1850149833>, diakses 20 April 2023

⁶ Pikiran Rakyat, “Lukisan Theatre D’opera Spatial Juara Colorado State Fair, Seniman Perdebatkan Etika Seni”, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-015424913/lukisan-theatre-dopera-spatial-juarai-colorado-state-fair-seniman-perdebatkan-etika-seni>, diakses 20 April 2023

⁷ Hybrid, “Mengurai Benang Kusut tentang Perlindungan Hak Cipta di Ranah AI”, <https://hybrid.co.id/post/mengurai-benang-kusut-tentang-perlindungan-hak-cipta-di-ranah-ai>, diakses 20 April 2023

⁸ VOI, “Asosiasi Kreatif Jerman Minta Uni Eropa Tingkatkan Aturan AI untuk Melindungi Hak Cipta dari ChatGPT”, <https://voi.id/teknologi/274391/asosiasi-kreatif-jerman-minta-uni-eropa-tingkatkan-aturan-ai-untuk-melindungi-hak-cipta-dari-chatgpt>, diakses 20 April 2023

⁹ Qur’aini Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, *Veritas et Justitia*, Vol. 5 (2019), hal. 177.

¹⁰ *ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *status quo* pengaturan hukum hak cipta AI di Indonesia?
2. Bagaimana studi komparasi penerapan doktrin *work made for hire* pada hak cipta AI di negara Inggris, Cina, dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana mekanisme penerapan doktrin *work made for hire* pada hak cipta karya AI dan dampaknya pada pengaturan hak cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana mekanisme dari penerapan doktrin *work made for hire* dalam hukum hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence*;
2. Mengetahui permasalahan dari hukum hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence*;
3. Mendapatkan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum dalam hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence*.

D. Manfaat Penulisan

Secara teoritis dan praktis, manfaat yang didapat dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Memperkaya wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence* sebagai bagian dari upaya mendorong perekonomian Indonesia, dan;
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan hukum hak cipta karya buatan *artificial intelligence* melalui upaya penerapan doktrin *work made for hire*.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Artificial Intelligence

Salah satu pionir AI, John McCarthy menjelaskan bahwa tidak ada definisi jelas perihal AI. Hal ini disebabkan oleh kecerdasan AI tidak memiliki hubungan dengan kecerdasan manusia.¹¹ Di sisi lain, menurut Matthew Scherer, AI merupakan mesin yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam tugas yang apabila dikerjakan oleh manusia memerlukan kecerdasan.¹² Sejalan dengan hal ini, Bellman berpendapat bahwa AI merupakan otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran.¹³ Serupa dengan Bellman, Winston mengemukakan bahwa AI merupakan ilmu pengetahuan komputasi yang memungkinkan untuk memahami, menalar, dan bertindak.¹⁴

Sebagai sebuah sistem, AI mempunyai beberapa cara kerja. Menurut lembaga *Statistical Analysis System*, cara kerja AI adalah dengan menggabungkan data dalam jumlah besar dengan pemrosesan berulang yang cepat oleh algoritma cerdas, sehingga memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data.¹⁵ Sedangkan, menurut Van Rijmenam, AI bekerja dengan cara memproses data yang besar lalu mengidentifikasi pola yang sama.¹⁶ Sejalan dengan hal ini, menurut Neufeind, AI bekerja sangat efisien dalam melakukan tugas dimana terdapat banyak data. Hal ini karena AI dapat mengidentifikasi pola dari data serta membuat solusi atau produk dari data yang ada.¹⁷

Lebih lanjut, sebagai sebuah ilmu, AI mempunyai empat cabang yang bekerja bersama-sama untuk dapat melakukan simulasi kecerdasan manusia. Empat cabang ini adalah :

1. *Machine Learning*

Arthur Samuel mendefinisikan *machine learning* sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang membantu komputer melakukan pembelajaran tanpa

¹¹ Matthew Scherer, "Regulating Artificial Intelligence System : Risks, Challenges, Competencies, and Strategies", *Harvard journal of law & Technology*, Vol. 29, No 2 (2016), hal. 356

¹² Patrick Henry Winston, *Artificial Intelligence : Third Edition*, (California: Addison-Wesley, Publishing Company, 1993), hal. 57

¹³ Cholissodin, , *et.all, AI, Machine Learning & Deep Learning* (Malang: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, 2020), hal. 1

¹⁴ Patrick Henry Winston, "Artificial Intelligence : Third Edition", (California: Addison-Wesley, Publishing Company, 1993), hal. 57

¹⁵ SAS, "Artificial Intelligence What it is and why it matters", https://www.sas.com/en_in/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html, diakses 20 April 20203

¹⁶ Van Rijmenam, *The Organisation of Tomorrow: How AI, blockchain and analytics turn your business into a data organization*, (Inggris, Routledge, 2019), hal. 30

¹⁷ Neufeind M, O'Reilly J, Ranft F (2018) *Work in the Digital Age: Challenges of the Fourth Industrial Revolution*, Rowman & Littlefield International.

perlu dilakukan pemrograman sebelumnya.¹⁸ Pada dasarnya, *machine learning* secara otomatis melakukan prediksi berdasarkan pola yang terbentuk dari data.

2. *Deep Learning*

Chollet berpendapat bahwa *deep learning* sebagai cabang dari *machine learning* merupakan suatu pandangan baru tentang representasi pembelajaran dari data yang menekankan pada mempelajari layer yang memiliki peran-peran yang lebih penting.¹⁹ Dengan kemampuan tersebut, *deep learning* sangat penting dalam sistem *speech recognition*, mesin translasi, diagnosa medis, dan permainan.

3. Otomatisasi

Otomatisasi dapat diartikan juga sebagai eksekusi yang dilakukan oleh mesin untuk menjalankan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh manusia.²⁰ Oleh karena itu, Otomatisasi AI memiliki perbedaan dengan otomatisasi murni dikarenakan otomatisasi yang dilakukan oleh AI tidak hanya berdasarkan dari apa yang telah diinput oleh penciptanya, tetapi AI dapat bertindak atas kehendaknya sendiri.²¹ Otomatisasi pada AI dikombinasikan dengan *machine learning* dan *deep learning* dapat melaksanakan suatu instruksi berdasarkan pola yang dibentuk berdasarkan data-data tanpa adanya instruksi tambahan.²²

4. Robotik

Robot dapat didefinisikan sebagai mesin yang mampu merasakan sekelilingnya, melakukan perhitungan untuk membuat keputusan, dan melakukan tindakan di dunia nyata secara otomatis.²³ Dengan bantuan *machine learning* dan *deep learning*, robot dapat melakukan tindakan yang terotomasi.

Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa AI adalah aktivitas otomasi mesin yang memiliki kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta bertindak. Meskipun begitu, dalam penerapannya AI sangat membutuhkan data karena dasar pembelajaran AI adalah dari data-data yang diterima.

¹⁸ Weiyu Wang dan Keng Siau, "Artificial Intelligence, Machine Learning, Automation, Robotics, Future of Work and Future of Humanity: A Review and Research Agenda", *Journal of Database Management* Vol. 30, Issue. 1, (Januari-Maret 2019), hal. 63.

¹⁹ Chollet, *Deep Learning with Python*, (Shelter Island, Manning Publication, 2017), hal. 8.

²⁰ Wang, Keng Siau, "Building Trust in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics", *Cutter Business Technology Journal*, Vol. 31, No. 2 (2017), hal. 62.

²¹ Or Shani, "AI Automation: What You Need to Know", <https://www.marketingaiinstitute.com/blog/automation-and-ai-what-you-need-to-know#:~:text=AI%20is%20not%20the%20same,its%20own%20pathways%20to%20success>, diakses 26 April 2023,

²² Dave Evans, "So, What's the Real Difference Between AI and Automation?", <https://medium.com/@daveevansap/so-whats-the-real-difference-between-ai-and-automation-3c8bbf6b8f4b>, diakses 26 April 2023,

²³ Erico Guizzo, "What Is a Robot?" <https://robots.ieee.org/learn/what-is-a-robot/>, diakses 26 April 2023,

B. Hak Cipta

Hak cipta telah dikenal sejak tahun 1714 yang diawali dengan penemuan mesin ketik di negara-negara Common Law, termasuk Inggris. Awalnya, konsep hak cipta yang dikenal hanya ditujukan kepada pencetak. Hal demikian berkenaan dengan situasi politik Kerajaan Inggris masa itu yang diwarnai dengan maraknya penyebaran pendapat oposisi.²⁴ Untuk menekan penyebaran tersebut, Kerajaan Inggris dan para pencetak sepakat bahwa hanya pemilik lisensi sajalah yang boleh melakukan pencetakan. Praktik tersebut dikenal dengan pemberian *Licensing Act* sampai dengan abad ke-17. Dalam perkembangannya, *Licensing Act* tersebut digantikan dengan *The Statue of Anne* yang memberikan perlindungan hukum kepada para penerbit buku selama 14 tahun. Setelahnya, *copyright* baru diberikan kepada penulis untuk jangka waktu 14 tahun.²⁵ Meski telah mengakomodir pengakuan hak untuk penulis (pencipta karya), peraturan tersebut berorientasi pada kepentingan perusahaan penerbit.²⁶

Konsep hak cipta di negara Common Law kemudian mendapat reaksi dari negara-negara Civil Law, diantaranya Perancis dan Jerman.²⁷ Dalam hal ini, lahir kesadaran untuk memperjuangkan hak pencipta sebagai pemegang dari hak cipta. Dasar pemikiran yang melandasi semangat tersebut adalah pemikiran Otto von Gierke yang berargumen bahwa semestinya hak cipta diberikan kepada pencipta karena terdapat hubungan personal antara pencipta dengan karyanya.²⁸ Konsep tersebut dikenal dengan sebutan *Author's right*. Pada dasarnya konsep ini menekankan bagaimana pentingnya kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta. Hal demikian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara konsep hak cipta di negara *Common Law* dengan negara *Civil Law*.

Perkembangan mengenai konsep Hak Cipta semakin kompleks yang didorong oleh kebutuhan akan perlindungan hak cipta yang terstandarisasi dan seragam secara internasional.²⁹ Dalam hal ini, diselenggarakanlah Konvensi Bern pada tahun 1886 yang melindungi karya ciptaan pada tiga ruang lingkup, yakni sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Adapun perlindungan hak cipta tersebut diberikan kepada pencipta (*authors*).³⁰ Ketentuan mengenai hak cipta terus mengalami perkembangan hingga mendorong terselenggaranya Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“**TRIPS**”) pada tahun 1995 yang

²⁴ Nicholas Glenn, “Analisis Hak Cipta dari Artificial Intelligence-Generated Works dalam Bentuk Text-To-Images Art dalam Hukum Hak Cipta Indonesia,” Skripsi, Depok: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022. hal. 53.

²⁵ Agus Sardjono, “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis,” *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022), hal 121.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nicholas Glenn, “Analisis Hak Cipta dari Artificial Intelligence-Generated Works dalam Bentuk Text-To-Images Art dalam Hukum Hak Cipta Indonesia,” hal. 54.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ruhiat Sobirin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 7, No. 1 (2017), hlm. 35.

³⁰ Berne Convention, Ps. 1.

memperluas cakupan perlindungan hak cipta³¹ Selanjutnya, pada tahun 1996, World Intellectual Property Organization (“WIPO”) memperluas objek pemberian perlindungan hak cipta yang meliputi pula program komputer dalam bentuk apapun sepanjang kreasi dari pencipta sendiri.³²

Secara garis besar, dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang melekat secara otomatis pada diri pencipta ketika ciptaannya lahir. Dikatakan melekat secara otomatis karena hak cipta merupakan hak atas suatu ciptaan yang dilahirkan oleh kreasi pencipta sendiri sehingga sudah semestinya mendapat perlindungan secara alami.³³ Dalam hal ini, objek dari hak cipta adalah suatu karya yang lahir dan timbul dari hasil olah pikir pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra yang kemudian diperluas menjadi apapun hasil karya pencipta yang diekspresikan.

Terdapat dua syarat pemberian hak cipta, yakni orisinalitas dan nyata/berwujud.³⁴ Kriteria orisinalitas artinya suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Dalam hal ini, orisinalitas tidak sama dengan kebaruan (*novelty*). Artinya, suatu karya tidaklah perlu berbeda dengan karya-karya lain yang telah ada, yang terpenting benar hasil pemikiran/kreasi pencipta. Sementara itu, kriteria nyata/berwujud dimaksudkan bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang telah diekspresikan dalam suatu bentuk. Dengan kata lain, hak cipta tidak melindungi suatu ide melainkan ekspresi dari ide tersebut.

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang secara bersamaan dimiliki oleh pencipta sebagai hak eksklusifnya. Dikatakan hak eksklusif karena hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dalam hal ini, hak moral dibedakan dengan hak ekonomi. Hak moral berkenaan dengan keterikatan personal antara pencipta dengan karyanya sehingga melekat dalam diri pencipta. Sedangkan hak ekonomi mengandung nilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan bagi pemegangnya. Hak ekonomi dapat dialihkan/diberikan kepada pihak lain sehingga dimungkinkan adanya pemegang hak ekonomi suatu ciptaan meski bukan penciptanya.³⁵

Hak ekonomi sebagai bagian dari hak cipta memiliki peran yang signifikan, baik untuk pemegangnya maupun negara. Hak ekonomi dapat memberikan keuntungan materiil kepada para pemegangnya sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan.³⁶ Hal tersebut turut berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif nasional. Mengingat signifikansi tersebut, hak

³¹ Sekar Rana Izdihar, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence dari Perspektif Hak Cipta dan Paten serta Pertanggungjawaban Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence*, (Skripsi, Depok: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 48.

³² *Ibid.*

³³ Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2021), hal. 70.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *ibid.* hlm. 71.

³⁶ *ibid.*

cipta penting untuk dipayungi oleh hukum nasional yang membutuhkan peran krusial negara sebagai penegaknya.

C. Doktrin *Work Made For Hire*

Work made for hire merupakan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa hak cipta akan sebuah karya akan menjadi milik pemberi kerja atau pihak yang menugaskan pembuatan karya tersebut. Hal ini berlaku dalam hal: karya yang diciptakan oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya, karya yang dibuat oleh penulis lepas yang dilakukan atas dasar kontrak tertulis yang menyatakan bahwa ia melakukan pekerjaan tersebut untuk disewa, ataupun karya yang dipesan secara khusus untuk digunakan sebagai bagian dari kontribusi karya kolektif.³⁷

Pihak pemberi kerja akan dianggap sebagai pencipta kecuali para pihak memperjanjikan lain secara tegas dalam instrumen tertulis yang mengikat keduanya.³⁸ Perjanjian *work made for hire* mentransformasi hubungan antara pemberi kerja dan pencipta lepas untuk mengizinkan pemberi kerja memperoleh hak kekayaan intelektual atas ciptaan pencipta lepas. Pada konteks ini, Perjanjian dibutuhkan apabila pencipta bekerja secara lepas kepada pemberi kerja. Sedangkan, apabila pencipta adalah seorang karyawan, maka terhadap ciptaan yang dibuat dalam lingkup pekerjaan akan dianggap sebagai ciptaan yang dibuat untuk disewakan tanpa persetujuan para pihak. Meskipun dalam hal ini, para pihak tetap dapat melakukan perubahan hak milik menggunakan persetujuan tertulis.³⁹ Ciptaan karyawan akan secara otomatis menjadi milik perusahaan karena hubungan kepemilikan dengan ciptaannya telah lepas dengan adanya ikatan kerja yang berlaku pada keduanya.

Di Amerika Serikat, pembahasan mengenai doktrin *work made for hire* terbilang cukup rumit dikarenakan sifat hukum kekayaan intelektualnya yang sangat memperhatikan fakta spesifik. Tidak adanya perjanjian akan menyebabkan dipergunakannya hukum keagenan biasa dalam menyikapi apakah terdapat hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, atau apakah hubungan yang ada lebih dekat dengan sistem kontraktor independen.⁴⁰ Dalam konstitusi Amerika Serikat sendiri, doktrin *work made for hire* didefinisikan sebagai:⁴¹

1. *Pekerjaan yang disiapkan karyawan dalam lingkup pekerjaannya; atau*
2. *Sebuah karya yang secara khusus dipesan atau ditugaskan untuk digunakan sebagai kontribusi atas karya kolektif sebagai bagian*

³⁷ Shippey, Karla C. *Short Course in International Intellectual Property Rights: Protecting Your Brands, Marks, Copyrights, Patents, Designs and Related Rights Worldwide*, World Trade Press, 2008.

³⁸ Yanisky-Ravid, Shlomit; Fenster, Jonathan. "Decoding DaVinci: A Novel Approach to Accountability and Liability for Medical Devices Operated Through Artificial Intelligence Based on "AI Work Made For Hire" Model" *Intellectual Property Journal*; Toronto Vol. 35, Iss. 1, (Nov 2022): 37-70.

³⁹ Shippey, Karla C. *Short Course in International Intellectual Property Right....*

⁴⁰ Sara R. Benson "I own it, don't I?" The Rules of Academic Copyright Ownership and You, *College & Undergraduate Libraries Journal*, 25:4, 317-327 (2018).

⁴¹ United States. *U.S. Copyright Office*, Circular 30, section 101.

dari film atau karya audiovisual lainnya, sebagai terjemahan, sebagai karya tambahan, sebagai kompilasi, sebagai teks instruksional, sebagai ujian, sebagai bahan jawaban ujian, atau sebagai atlas, apabila para pihak secara tegas menyetujui dalam suatu alat tertulis yang ditandatangani oleh mereka bahwa pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang dibuat untuk disewa.

Terdapat situasi yang lebih sederhana yang tergambar dalam ayat dua pasal tersebut, dimana para pihak telah menyepakati secara tertulis bahwasanya pekerjaan tersebut akan disikapi sebagai pekerjaan yang dibuat dan dimiliki oleh pemberi kerja. Sedangkan, ayat satu mengatur tentang hubungan pekerjaan yang belum dirinci sebagai pekerjaan yang dibuat untuk disewa, melainkan pekerjaan yang telah dibuat oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya.⁴²

Oleh karena itu, dapat dilihat dari pasal di atas, bahwasanya terdapat beberapa perbedaan mendasar perihal karya yang dimiliki oleh pengarang atau karya yang dibuat oleh pengarang dalam rangka hubungan sewa yang dimiliki oleh pemberi kerja/korporasi. Pertama, pemilik hak cipta bergantung kepada status kepegawaian pencipta saat penciptaan karya. Kedua, jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda tergantung status karyanya (apakah sebagai ciptaan umumnya atau ciptaan yang dibuat untuk disewa). Terakhir, hak untuk mengalihkan suatu karya setelah jangka waktu tertentu (hak untuk melindungi pencipta yang mungkin telah memberikan karya dengan harga di bawah pasar dan nilai sebenarnya) tidak dimiliki bagi pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja dikarenakan adanya penerapan doktrin *work made for hire*.⁴³

⁴² Sara R. Benson "I own it, don't I?" ...

⁴³ *Ibid.*

BAB 3

METODE PENULISAN

Metode penulisan merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk melakukan penelitian dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memperbesar kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, memperbesar kemungkinan melakukan penelitian interdisipliner, menambah kemampuan penelitian, serta memberi pedoman dalam mengorganisasikan pengetahuan mengenai hukum. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Melalui bentuk penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dalam membahas suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan metode studi pustaka (*bibliography study*). Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas: Pertama, bahan hukum primer berupa sumber hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel hukum, jurnal hukum, *guidelines*, dan buku. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedia. Kemudian, dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif sebagai metode pengolahan dan analisis data. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami gejala yang ada pada objek penelitian. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari analisis objek penelitian secara menyeluruh.

BAB 4 PEMBAHASAN

A. *Status Quo* pengaturan hak cipta di Indonesia

A.1. UUHC

Ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kolonial, yakni dalam *auteurswet* tahun 1912 Stb. No. 600. Ketentuan tersebut yang kemudian diwariskan sebagai Undang-Undang Hak Cipta (“UUHC”) pertama di Indonesia yaitu UUHC tanggal 23 September 1912. Selanjutnya pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia baru secara mandiri membuat UUHC nasional yang dituangkan dalam UU No.6 tahun 1982 tentang hak cipta. UU ini banyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana. Ketentuan terakhir mengenai Hak Cipta di Indonesia tertuang dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 yang disahkan pada 16 September 2014 lalu.⁴⁴

Dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 28 Tahun 2014 dijabarkan pengertian hak cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun dalam hal ini, yang dimaksud pencipta adalah:

“seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sementara itu, yang dimaksud ciptaan adalah:

“setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Hak cipta dalam UUHC Indonesia meliputi hak moral dan hak ekonomi yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC, melekat pada diri pencipta, tidak dapat dihapus meski jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, hak moral dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC yang merupakan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis atas ciptaannya. Adapun, kegiatan dalam mempergunakan hak ekonomi meliputi: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian; pengaransemen atau pentrasformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukkan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.⁴⁵

⁴⁴ Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2016), hal. 112.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, Ps. 9.

A.2. Pengaturan AI di Indonesia

Perkembangan AI di Indonesia baru memasuki babak awal. Terdapat banyak tantangan dalam penerapannya. Pada sektor manajemen organisasi dan perubahan, masih kekurangan talenta untuk merealisasikan keuntungan dan kesulitan untuk menemukan serta menarik talenta AI. Adapun, praktik yang adaptif serta tangkas belum tertanam dalam organisasi-organisasi perusahaan. Dalam hal ekosistem masyarakat, masih sulit untuk menemukan mitra AI yang cocok. Penyedia provider besar biasanya menarik kecek yang tidak sedikit sehingga untuk mengadopsi sistem AI, masih terlampau mahal dalam praktiknya. Terdapat pula masalah privasi data yang masih tengah digodok, serta masih minimnya pengetahuan internal domestik tentang AI yang menghalangi iklim investasi.⁴⁶

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah berusaha membuat kebijakan yang terangkum dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045 yang menjadi acuan gerak kebijakan nasional Indonesia di bidang AI. Beberapa program yang dicetuskan antara lain menyediakan inisiatif penerapan AI yang sejalan dengan program prioritas yang telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menerbitkan Peraturan tentang Satu Data Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, serta menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan masih banyak lagi.⁴⁷

Berkaitan dengan etika dan kebijakan juga telah diatur dalam strategi nasional tersebut, dimana penerapan etika-data-berbagi harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembuatan produk kebijakan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28C dan 31 UUD 1945, serta harus sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.⁴⁸ Sayangnya, pengaturan-pengaturan tersebut masih bersifat terlalu umum dan belum mencapai ranah praktik.

A.3. Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan AI di Indonesia

UUHC sendiri baru mengakui manusia sebagai pencipta. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) UUHC tentang pencipta yang menjelaskan bahwa pencipta adalah “*seseorang atau beberapa orang...*” saja. Secara lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 27 UUHC dinyatakan bahwa “orang” dapat berupa orang perseorangan (manusia) atau badan hukum. Keduanya memiliki kapasitas untuk menanggung hak dan menjadi subjek hukum.⁴⁹ Selain itu, Pasal 1 ayat (1) UUHC juga menjelaskan bahwa pencipta menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045”, BPPT Press, (2020).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Zack Naqvi, “Artificial Intelligence and Music,,,,,,,,,” “Artificial Intelligence, Copyright.....”, hal. 16.

dan pribadi. Maksud dari “khas dan pribadi” disini tidak dijelaskan secara jelas dalam UUHC. Namun, terdapat yurisprudensi akan hal “khas dan pribadi” ini.

Pada kasus *Banjarnahor v. PT Holcim*, pengadilan menetapkan kepemilikan dengan cara menanyakan kepada pihak yang bersengketa tentang cara kerja dari program lunak yang disengketakan. Penggugat akhirnya memenangkan gugatan karena dapat menjelaskan cara kerja dari program lunak yang disengketakan. Sedangkan, tergugat tidak dapat menjelaskan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa maksud dari “khas dan pribadi” dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC dimaksudkan kepada pengetahuan dari proses pembuatan ciptaan. Lalu, sebagai sebuah sistem, AI tidak dapat menjelaskan proses pembuatan dari ciptaannya.⁵⁰ Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa secara subjektif bahwa AI tidak dapat menjadi pencipta dalam UUHC. Selanjutnya, perihal hak cipta karya buatan AI diberikan kepada pencipta dari AI juga masih belum dijelaskan dalam UUHC. UUHC hanya menjelaskan bahwa pencipta AI hanya mendapatkan hak cipta dari sistem AI dan bukan hasil dari ciptaan AI itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari kekosongan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan yang jelas perihal ini.

B. Studi Komparasi

B.1. Inggris

Pengaturan mengenai hak cipta di Inggris diatur dalam *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (“CDPA”)*. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada para pencipta dengan mensyaratkan bahwa karya tersebut haruslah kreasi asli dari pencipta sendiri. Adapun dalam Section 9 CDPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencipta tidak hanya orang yang membuat karyanya sendiri, tetapi juga orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya. Apabila dalam suatu karya hasil pencipta tidak ada campur tangan manusia secara langsung maka harus dianggap sebagai “orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya tersebut”.⁵¹ Hal demikian dapat dimaknai bahwa pencipta termasuk mereka yang menghasilkan sebuah karya dengan bantuan dari komputer atau AI. Berdasarkan konsep pencipta tersebut, dapat dipahami bahwa Inggris mengakui perlindungan hak cipta atas karya yang dibuat oleh AI.

Kendati karya ciptaan yang dihasilkan oleh AI diakui, perlindungan hak cipta hanya akan diberikan kepada “orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya tersebut”. Dalam hal ini artinya, lisensi hak cipta tidak diberikan kepada AI, melainkan orang yang menciptakan atau menjalankan AI tersebut. Hal demikian merupakan adopsi dari doktrin *work made for hire* dari Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat yang dianggap tidak

⁵⁰ Swapnil Tripathi dan Chandni Ghatak, “Artificial Intelligence and Intellectual Property Law,” *Christ University Law Journal*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2018, hal. 26

⁵¹ Section 9 (3) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)

melanggar prinsip dasar hukum hak cipta di Inggris.⁵² Dengan begitu, lisensi hak cipta akan diberikan kepada pemberi kerja sebagai bentuk insentif karena merupakan pihak yang telah matang membuat rencana dan memberi kendali AI atas karya yang dihasilkan tersebut.⁵³ Akan tetapi, dalam hal ini tidak didefinisikan secara jelas apakah hak cipta diberikan kepada orang yang menciptakan atau yang menjalankan program AI karena posisi tersebut mungkin dipegang oleh dua pihak yang berbeda.

Alasan yang mendasari pengakuan dan perlindungan karya cipta AI di Inggris adalah semangat pemerintah dalam mendorong penggunaan AI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.⁵⁴ Dalam hal ini, pemerintah Inggris telah menyatakan niatnya untuk menjadikan Inggris sebagai negara pemimpin dunia dalam AI.⁵⁵ Untuk hal tersebut, pemerintah melindungi hasil kreatif dari AI dengan memberikan lisensi hak cipta kepada penyelenggara program tersebut sebagai pengganti biaya investasinya. Dengan begitu, penyelenggara program AI yang menghasilkan suatu karya dapat memiliki hak eksklusif untuk melakukan komersialisasi atas hasil karya tersebut. Hal demikian sejalan dengan semangat dan konsepsi pemberian hak cipta di negara Common Law termasuk Inggris yang berfokus pada kepentingan ekonomi.

Dalam praktiknya, pemberian lisensi hak cipta kepada penyelenggara AI atas hasil karya AI juga harus memenuhi syarat yang sama dengan karya manusia untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Syarat tersebut adalah orisinalitas. Agar sebuah karya menjadi orisinal, karya tersebut harus merupakan kreasi intelektual dari pencipta itu sendiri.⁵⁶ Kendati suatu karya diciptakan oleh komputer atau program AI, karya tersebut harus memiliki “sentuhan pribadi” dari penyelenggara program yang merepresentasikan karya tersebut sebagai kreasi orisinal.⁵⁷

Adapun implikasi dari pengakuan hak cipta karya AI di Inggris diantaranya: Pertama, menjadikan Inggris sebagai negara terkemuka dunia dalam hal penelitian, pengembangan, komersialisasi, dan penyebaran AI; Kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas manusia dalam bidang artistik melalui sistem dan alatnya; Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatnya produktivitas industri.⁵⁸

⁵² Rahmadi.I. et.al., “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 12, no. 2 (2021), hal. 295.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Cerys Wyn Davies, “UK To Decide Copyright Protection Creative Works Generated AI,” <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/uk-to-decide-copyright-protection-creative-works-generated-ai>, diakses pada 25 April 2023.

⁵⁵ *ibid.*

⁵⁶ Maria-Elena Cacace, “Chatgpt Can The AI Generated Content Output Be Protected By Copyright in The UK,” <https://www.mondaq.com/uk/copyright/1278498/chatgpt--can-the-ai-generated-content-output-be-protected-by-copyright-in-the-uk>, diakses pada 25 April 2023.

⁵⁷ Zachary Strebeck, “Who owns copyright in AI-generated works?” <https://strebecklaw.com/copyright-ai/>, diakses pada 25 April 2023.

⁵⁸ Government UK, “Artificial intelligence and IP Copyright and Patents,” <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents>, diakses pada 26 April 2023.

B.2. Cina

Pengaturan hak cipta AI di Cina diatur dalam *Copyright Law of the People's Republic of China*. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak warga negara, entitas hukum, dan organisasi Cina. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 *Implementation Regulations of the Copyright Law* yang menyatakan bahwa ciptaan yang dimaksud dalam *Copyright Law of the People's Republic of China* adalah tiap pencapaian intelektual yang original. Namun, karena melonjaknya karya ciptaan AI, paradigma ini mulai ditafsirkan lebih jauh pula. Mengingat bahwa sifat dari *Copyright Law of the People's Republic of China* yang menganut gabungan antara *common law* dan *civil law*.⁵⁹ Maka Cina juga menerapkan jurisprudensi sebagai hukum. Apabila dilihat dari kasus hukum Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd. (Beijing Tencent) dapat dinyatakan bahwa Cina menerapkan doktrin *work made for hire*.

Kronologi kasus ini dimulai dari perusahaan Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd. (Beijing Tencent) yang mengembangkan AI *Dreamwriter* untuk membantu penulisan karena lonjakan kebutuhan menulis konten. Akhirnya, pada Agustus 2020, AI *Dreamwriter* berhasil membuat artikel pertamanya pada website Tencent Securities dengan tambahan “*This article was automatically written by Tencent's robot Dreamwriter*” di akhir artikel.⁶⁰ Lalu, Shanghai Yingxun memasukkan artikel ini ke websitenya tanpa persetujuan dari Tencent. Akhirnya, Tencent menggugat Shanghai Yingxun dengan dakwaan pelanggaran hak cipta.⁶¹ Pengadilan Cina menyetujui dakwaan dengan alasan bahwa artikel yang dibuat oleh AI *Dreamwriter* merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa artikel Tenzhen tidak dibuat secara otonomi oleh AI, melainkan sebuah karya manusia yang dibuat dengan bantuan AI. Shanghai Yingxun akhirnya harus memberikan kompensasi ekonomi kepada Tencent berupa 1,500 RMB.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa Cina menerapkan doktrin *work made for hire* dimana hak cipta dari ciptaan AI dimiliki oleh pencipta sistem AI. Hal ini dapat dilihat dari pemberian hak cipta kepada Tenzhen dan bukan AI *Dreamwriter* pada kasus Tenzhen v. Shanghai. Dampak dari kebijakan ini adalah yang *pertama* pengembangan AI di Cina semakin pesat, *kedua* terjadinya pengembangan dan

⁵⁹ Tianxiang He, “The Sentimental Fools And The Fictitious Authors: Rethinking The Copyright Issues of AI-Generated Contents In China”, *Asia Pacific Law Review*, Vol. 27, No. 2 (2020), hal. 16

⁶⁰ Zhou Bo, *Artificial Intelligence and Copyright Protection --Judicial Practice in Chinese Courts* ZHOU Bo Senior Judge of the IPR Division of the Supreme People's Court of China

⁶¹ China Justice Observer, “Tencent v. Yingxun Tech”, <https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/2019-yue-0305-min-chu-14010>, diakses 20 April 2023

⁶² *Artificial Intelligence and Copyright Protection --Judicial Practice in Chinese Courts* ZHOU Bo Senior Judge of the IPR Division of the Supreme People's Court of China

inovasi dimana manusia dan AI berkolaborasi, *ketiga* memperkuat posisi negara, investor, dan industri teknologi dalam pengembangan AI.⁶³

B.3. Amerika Serikat

Kemajuan teknologi AI di Amerika Serikat menimbulkan sebuah pertanyaan baru terkait syarat-syarat perlindungan kekayaan intelektual. Pada kasus *Thaler v. Vidal* (2020), timbul pertanyaan terkait apa, atau siapa pihak yang dapat menjadi pencipta karya. Thaler membawa argumen bahwasanya AI dapat dikatakan sebagai pencipta karya di bawah naungan hukum kekayaan intelektual melalui penerapan doktrin *work made for hire*. Dalam doktrin tersebut, dimungkinkan non manusia seperti halnya orang buatan dan perusahaan untuk menjadi pencipta karya.

Pengadilan kemudian diminta untuk memutuskan apakah sistem perangkat lunak AI dapat menjadi pencipta. Untuk mengetahui hal tersebut, pengadilan mempertimbangkan definisi yang terangkum dalam undang-undang terkait. US Patent and Trademark Office (“USPTO”) menyimpulkan bahwa pencipta hanya terbatas pada orang perseorangan (*natural person*), sehingga menolak aplikasi AI yang digunakan Stephen Thaler sebagai pencipta. Thaler kemudian menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Distrik Timur Virginia yang ternyata juga menyetujui pendapat USPTO.⁶⁴

US Copyright Office (“USCO”) berpendapat bahwa penerapan doktrin *work made for hire* tidak memungkinkan AI untuk menjadi pencipta. Pertama, pekerjaan tersebut jelas tidak dibuat untuk disewa sebagaimana dimaksudkan dalam US Copyrights Act. Penerapan doktrin *work made for hire* haruslah dijalankan oleh seorang karyawan atau oleh satu atau lebih pihak yang secara tegas menyetujui dalam sebuah perjanjian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk disewa sebagaimana bunyi aturan 17 U.S.C. §101. USCO selanjutnya menyatakan bahwa karya yang diciptakan merupakan hasil atas kontrak hukum yang mengikat, perjanjian kerja, atau perjanjian untuk menyewa, sehingga mesin kreativitas tidak termasuk dalam kategori tersebut.⁶⁵

Selanjutnya, pada tahun 2022, seorang komikus bernama Kristina Kashtanova meminta tanggapan USCO terkait hak intelektual atas komik karyanya, *Zarya of the Dawn* yang dibantu oleh sistem AI. USCO kemudian menyatakan bahwa hak cipta atas karya Kashtanova harus ditarik kembali. Kashtanova selanjutnya tetap dianggap memiliki hak cipta sebagai penulis teks/naskah komiknya, serta memiliki hak cipta atas pemilihan, koordinasi, dan penataan elemen tulisan serta visual dari ciptaanya. Namun, terhadap gambar dalam karyanya yang dihasilkan oleh teknologi AI Midjourney tidak diidentifikasi

⁶³ Joanne Kuai, “AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants’ AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution”, *Digital Journalism*, Vol. 10 (2022), hal. 1904

⁶⁴ United States Court of Appeals, Federal Circuit, *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)

⁶⁵ United States Copyright Office, “A Recent Entrance to Paradise Review Board Decision”, <https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf>, Diakses 27 April 2023.

sebagai ciptaan karena tidak merupakan hasil karya manusia. Hal ini menyebabkan Kashtanova mendapatkan sertifikat baru yang mencakup hanya ekspresi buaatannya.⁶⁶

Hasil karya Kashtanova dan AI Midjourney masih tetap bisa dilindungi hak cipta dalam bentuk kompilasi selayaknya pengaturan §101 dari Copyrights Act. yang mendefinisikan kompilasi sebagai:

Sebuah karya yang dibentuk oleh 5 koleksi dan perakitan bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya atau data yang dipilih, dikoordinasikan, atau diatur sedemikian rupa sehingga karya yang dihasilkan secara keseluruhan merupakan karya asli kepengarangan.

Gambar yang dipajang dalam karya Kashtanova hanya dianggap sebagai data yang mencerminkan kisah dari komik *Zarya of the Dawn* yang mendukung karya cipta secara keseluruhan.⁶⁷

Pada perkembangannya, US Court terus mengartikulasikan hubungan antara ekspresi manusia sebagai syarat dalam memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam beberapa kesempatan, Pengadilan mengutip kasus *Burrow Giles* dalam perkara persidangan 347 U.S. 201, 214 (1954) yang menyatakan bahwa sebuah karya haruslah original, yakni merupakan ekspresi nyata dari penulis atas idenya, dan bahwa *seorang penulis haruslah dapat dipandang sebagai individu yang menulis komposisi ahli, atau dapat ditafsirkan sebagai pencetus yang kepadanya segala sesuatu berasal.* Untuk alasan-alasan tersebut, Dewan Peninjau USCO menegaskan sikap penolakan untuk pendaftaran klaim atas karya cipta oleh AI. Putusan 37 C.F.R. § 202.5(g) menjadi tindakan akhir dalam membahas kepemilikan atas karya ciptaan AI di Amerika Serikat.⁶⁸

Dengan tidak diterapkannya doktrin *work made for hire* menyebabkan Amerika tidak dapat memaksimalkan potensi inovasi teknologinya. Hal ini berbanding terbalik dengan China yang telah mengadopsi doktrin tersebut dan kini tengah menjadi pionir dalam perkembangan aktivitas paten dunia.⁶⁹

C. Implikasi Perlindungan Hak Cipta AI berbasis doktrin *Work Made for Hire* di Indonesia

C.1. Mekanisme Penerapan Doktrin *Work Made for Hire* di Indonesia

Penerapan doktrin *work made for hire* akan memberikan dampak kepada UUHC. Adapun dampaknya *pertama* berkenaan dengan syarat dari ciptaan. Dalam hal ini, terdapat dua syarat untuk suatu karya, yaitu orisinalitas dan fiksasi. AI sebagai pencipta terhalang dengan syarat orisinalitas karena karya buatan AI yang didasarkan pada data. Adapun secara lebih lanjut, orisinalitas menyatakan bahwa ciptaan harus benar hasil pemikiran/kreasi pencipta. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai parameter dari orisinalitas ini di Indonesia. Hal ini berbeda dengan di Inggris dimana orisinalitas yang dimaksud harus memiliki

⁶⁶ United States Copyright Office, “Zarya of the Dawn Registration Decision”, <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>, Diakses 27 April 2023.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ United States Copyright Office, “Zarya of the Dawn Registration Decision”...

⁶⁹ WIPO International, “IP Facts and Figures”, <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>, diakses 28 April 2023.

“sentuhan pribadi” dari penyelenggara program yang merepresentasikan karya. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menerapkan doktrin *work made for hire* maka pemerintah harus menjelaskan lebih lanjut perihal orisinalitas sebagai syarat suatu karya dapat diakui sebagai karya cipta.

Kedua, penerapan doktrin *work made for hire* berkenaan dengan pencipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 UUHC. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pencipta adalah orang perseorangan (manusia) atau badan hukum. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diakuiinya sistem AI maupun orang yang mengatur AI sebagai suatu pencipta. Pengertian terminologi “Pencipta” haruslah diperluas tidak hanya sebagai orang yang membuat karyanya sendiri, melainkan pula orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan dalam pembuatan karya sebagaimana Section 9 CDPA Inggris. Perluasan definisi inilah yang menjadi titik tonggak penerimaan doktrin *work made for hire* sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

Dengan adanya perluasan definisi, dapat diterima bahwasanya terhadap pencipta AI, sistem tersebut dipersamakan sebagai karyawan yang melakukan pekerjaan atas titah penciptanya, sehingga pada dasarnya segala kepemilikan karya dari ciptaan AI akan dimiliki oleh sang pencipta sistem. Kemudian, perluasan definisi akan menyebabkan menjadi relevan pula doktrin bekerja untuk disewa terhadap hubungan penyelenggara sistem AI. Sebagaimana diatur dalam ayat 2 Circular 30, section 101 US Copyrights Act yang mendefinisikan AI sebagai pekerja lepas, dimana penyelenggara telah mengadopsi sistem AI dengan membuat kontrak bersama provider untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut di dalam lingkup usaha/pekerjaannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC juga dijelaskan bahwa pencipta harus menciptakan karya yang khas dan pribadi. Dalam pembahasan sebelumnya, terdapat yurisprudensi dapat yang menarik kesimpulan bahwa “khas dan pribadi” yang dimaksud adalah pengetahuan dari proses pembuatan ciptaan. Meskipun begitu, demi kepastian hukum maka pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai “khas dan pribadi” dalam UUHC.

Ketiga, dengan menerapkan doktrin *work made for hire* maka pemerintah harus memasukkan pengaturan AI dalam UUHC. Selain itu, diperlukan juga pengaturan mengenai mekanisme dari pendaftaran hak cipta dari karya cipta buatan AI. *Keempat*, pemerintah juga perlu untuk menjelaskan hak dan kewajiban dari pembuat AI. Perihal hak, pemerintah perlu mengatur hak-hak apa saja yang didapatkan oleh penyelenggara sistem AI. Lalu, perihal kewajiban, pemerintah juga perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh AI.

C.2. Keuntungan Penerapan Doktrin *Work Made for Hire* di Indonesia

AI sebagai suatu sistem yang mempermudah kinerja manusia semakin marak digunakan. Implikasinya, hasil karya yang dilahirkan oleh sistem AI tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu, penerapan doktrin *work made for hire* sebagai jalan perlindungan hak cipta pada hasil karya AI menjadi penting untuk diatur. Apabila terdapat kekosongan hukum atas hasil karya AI akan

berimplikasi pada tidak terpenuhinya tujuan dari hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁷⁰

Dengan adanya perlindungan hak cipta bagi hasil karya AI, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan hasil karya tersebut. Alih-alih mengabaikannya dan menyebabkan hasil karya AI seakan tidak bertuan, doktrin *work made for hire* mencari keterlibatan manusia dalam sistem AI sehingga dapat disematkan hak cipta.⁷¹ Dengan begitu, penyalahgunaan dan pengakuan palsu atas karya yang diciptakan oleh AI dapat dicegah.

Selain itu, penerapan doktrin *work made for hire* dapat memberikan keadilan bagi penyelenggara sistem AI sebagai pihak yang memiliki kontribusi besar atas karya cipta AI. Dikatakan demikian karena penyelenggara sistem AI merupakan pihak yang secara matang membuat rencana dan memberi kendali terhadap AI atas karya yang dihasilkannya tersebut.⁷² Dalam hal ini, penyelenggara sistem AI diberikan hak eksklusif pemegang hak cipta sebagai bentuk insentif atas investasi yang telah dilakukannya.⁷³ Dengan pemberian hak eksklusif tersebut, penyelenggara sistem AI dapat melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hasil karya AI tanpa izinnya. Dengan begitu, penyelenggara sistem AI akan mendapatkan keadilan yang dapat turut mendukung peningkatan penggunaan sistem AI di Indonesia. Hal tersebut bermuara pada meningkatnya ekonomi kreatif Indonesia.

Terakhir, penerapan doktrin *work made for hire* dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemberian hak cipta karya AI sebagai insentif kepada penyelenggara sistem AI dapat mendorong perkembangan teknologi di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045 yang mendorong lebih banyak penerapan AI dalam berbagai sektor Indonesia.⁷⁴ Dengan begitu, secara tidak langsung penerapan doktrin *work made for hire* dapat meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif Indonesia melalui perkembangan teknologinya.

Berbagai keuntungan tersebut pada faktanya telah dirasakan oleh beberapa negara yang mengakui hak cipta atas karya AI, diantaranya Inggris dan China. Di Inggris sendiri, pengakuan hak cipta atas karya AI membawa peningkatan inovasi dan kreativitas manusia dalam bidang artistik melalui sistem dan alat yang ada pada AI.⁷⁵ Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatnya produktivitas industri.⁷⁶ Sementara itu, di China pengakuan hak cipta atas karya AI menyebabkan pengembangan sistem AI di

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hlm. 45.

⁷¹ Rahmadi.I. et.al., "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara", hal. 295.

⁷² *Ibid.*

⁷³ WIPO, "Artificial Intelligence and Copyright," https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html, diakses pada 28 April 2023.

⁷⁴ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, "Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045", BPPT Press, (2020).

⁷⁵ Government UK, "Artificial intelligence and IP Copyright and Patens," <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents>, diakses pada 26 April 2023.

⁷⁶ *Ibid.*

China semakin pesat dan terjadi kolaborasi antara manusia dan AI sehingga timbul berbagai inovasi dan pengembangan.⁷⁷ Selain itu, pengakuan hak cipta atas karya AI juga memperkuat posisi China, investor, dan industri teknologi dalam pengembangan AI.⁷⁸

⁷⁷ Joanne Kuai, "AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants' AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution", *Digital Journalism*, Vol. 10 (2022), hal. 1904.

⁷⁸ *Ibid.*

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Ketentuan mengenai hak cipta Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”). Hak Cipta sendiri meliputi hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi atas karya cipta. Mengingat Indonesia baru memasuki iklim awal perkembangan teknologi AI, terdapat berbagai tantangan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut. Untuk menjawab tantangan yang ada, Pemerintah berusaha membentuk Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045 yang akan menjadi acuan gerak kebijakan nasional Indonesia di masa mendatang. Sayangnya, pengaturan tersebut belum secara praktis mengatur terkait AI di Indonesia. Terkait pengaturan mengenai hak cipta, masih terdapat pula kekosongan hukum atas kedudukan karya cipta hasil buatan AI di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendefinisian “pencipta” dalam UUHC yang masih belum mengakomodir fenomena perkembangan teknologi tersebut.
2. Pada perkembangannya, terdapat beberapa negara yang telah menginternalisasi doktrin *work made for hire* dalam pemberian hak cipta kepada karya buatan AI, yakni Inggris dan Cina. Adapun alasan yang mendasari pengakuan dan perlindungan karya cipta AI di Inggris adalah semangat pemerintah dalam mendorong penggunaan AI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian, pengakuan Cina atas karya cipta AI dapat dilihat dari pemberian hak cipta kepada Tenzhen dan bukan AI *Dreamwriter* pada kasus Tenzhen v. Shanghai. Implikasi doktrin *work made for hire* pada kedua negara tersebut memberikan dampak positif, seperti halnya pada Inggris yang kemudian menjadikannya sebagai negara terkemuka dunia dalam hal pengembangan AI. Pada Cina, adanya doktrin ini memperkuat posisi negara, investor, serta industri teknologi dalam pengembangan AI. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang belum menerapkan *doktrin work made for hire* karena menekankan pentingnya ekspresi nyata pencipta terhadap karya. Hal ini menyebabkan Amerika belum dapat memaksimalkan potensi teknologi AI-nya.
3. Penerapan doktrin *work made for hire* di Indonesia akan berdampak pada UUHC, yakni: *pertama*, terhadap UUHC dimana harus memuat pendefinisian lebih lanjut atas syarat sebuah karya, yakni orisinalitas dan fiksasi. *Kedua*, terhadap perluasan pendefinisian kata “pencipta”. *Ketiga*, memasukkan pengaturan AI ke dalam UUHC. *Keempat*, pemerintah juga perlu untuk menjelaskan hak dan kewajiban dari pembuat AI sebagai pemegang hak cipta karya AI. Penerapan doktrin ini akan memberikan manfaat pada Indonesia antara lain memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam karya tulis ilmiah ini, maka Tim Penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebagaimana perkembangan teknologi dan masyarakat dewasa ini, pengaturan mengenai hak cipta atas karya AI harus segera diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendesain ulang ketentuan dalam UUHC Indonesia agar dapat mengakomodir pengaturan mengenai hak cipta terhadap hasil karya AI.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan doktrin *work made for hire* sebagai dasar pemberian perlindungan hak cipta terhadap hasil karya AI di Indonesia.

